

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam terutama dalam sector pertambangan mineral dan batubara, oleh sebab itu banyak infestor asing maupun infestor dalam negeri yang menanamkan modalnya di Indonesia terutama dalam sector pertambangan. Hal itu didukung oleh alam Indonesia yang subur dan didalamnya juga terkandung bahan galian tambang berupa mineral-mineral, bijih-bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam batu-batuan termasuk batu mulia yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat.¹

Menurut ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi pasal tersebut berimplikasi pada negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (bahan galian) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) tersebut, pada tahun 1967 pemerintah menetapkan Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Pertambangan, dimana diatur dalam perusahaan bahan tambang pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam perkembangannya, karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah, baik itu sumberdaya alam hayati, maupun sumberdaya alam non hayati. Sumberdaya mineral merupakan salah satu jenis sumberdaya non-hayati. Sumberdaya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas, maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian

¹ Kalista Putri Riski Wardani, *Jurnal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang pada pertambangan pasir besi di kabupaten cilacap*. Diakses tanggal 07 Desember 2019.

pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumberdaya mineral tersebut antara lain: minyak,emas, batubara, perak, timah, dan lain-lain.

Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.Sumberdayaalam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan senantiasa berorientasi atau bertujuan demi kelestarian lingkungan hidup sekitar.²Tidak bisa dikelola berdasarkan dimensi ekonomi semata,ataupemenuhan hajat hidup manusia yang tidak ada batasnya.

Mengingat pula Negara Indonesia ialah Negara hukum,yang secara konstitusional telah disebut pada UUD 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atashukum.” Dan oleh sebabnyasetiap tindakan yang dilakukan di Negara Indonesia wajib berdasarkan atashukum.Dan dalam hal ini Negara hadir dan berperan penting dalam setiap tambang yang ada di Negara ini, dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi Air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dalam keputusan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopongnya, terdapat perbedaan antara konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak di permasalahakan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada suatu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isu atau kriteria yang disebut *civi law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law* .

² Dr.Samsul Wahidin,2019 Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan tanpa izin kontemporer. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Hlm.1

karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara ;
- c. Diakui dan di lindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri diatas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.³ Dan dalam hal ini dapat di simpulkan, bahwasanya berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwasanya Negara secara otoritas memiliki kewenangan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalam negara Indonesia. Namun di samping kekuasaan dan kewenangannya menurut pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 ini, kewenangan dan kekuasaannya, menjadi kewajiban bagi Negara untuk mengelola dan melaksanakannya demi kepentingan bersama rakyat Indonesia. Jadi pasal 33 ayat(3) UUD 1945 termuat di dalamnya hak dan kewajiban bagi Negara atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kajian tentang pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 selalu menggugah dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan menjadi isu yang usung bahkan lebih bermotif keadaan ekonomi daripada keadaan ekologi.⁴ Memang dapat kita lihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumberdaya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum antroposentrisme dianggap sebagai objek yang dikelola secara maksimal karena manusia dianggap sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain, baik yang sifatnya biotik maupun yang bersifat abiotik. Sehingga manusia cenderung tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi kelak.

Mengenai peran dan hak Negara atas kekayaan alam di Indonesia, hal serupa secara khusus mengenai pertambangan mineral dan batubara, juga di atur secara khusus pada ketentuan pasal 4

³Dr. Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, rajawali pers 2014 hlm.81-82

⁴ Franky ButarButar, *Jurnal Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan*, diakses tanggal 4 juli 2020 pukul 10:40 WIB.

ayat(1) UU NO.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang menyatakan bahwa “(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. ”Menurut pendapat Bagir Manan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara, sebagai berikut: (1).Penguasaansemacam pemilikan oleh Negara, artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya Pemegang wewenang untuk menentukan kewenangannya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.⁵Berangkat dari teori berbeda dengan praktik penerapannya. Sebagai contoh kasus kedua, penguasaan sumber daya alam oleh Negara melalui Perusahaan BUMN, masih sangat minim, khususnya untuk sektor pertambangan, seperti batubara dan nikel. Sumber daya alam itu kebanyakan dikuasai oleh swasta dan asing.⁶“Pertambangan yang di kuasai BUMN sangat kecil, untuk batubaranya 10 sampai dengan 12 persen, produksinya hanya 4 persen. Sedangkan emas dan tembaga, masih kurang atau kecil. Kemudian nikelnya 11 persen, bauksit juga masih kecil, kalau timah agak besar, tapi persoalannya timah harganya kecil,” ujar Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, disela-sela diskusi halding pertambangan di kantor kementerian BUMN.

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan Pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang atas areal tambang yang di usahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi para perusahaan Pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebagai perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi. Terhadap masalah diatas, Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengambil beragam kebijakan terkait dengan masalah reklamasi tersebut, jadi jangan hanya mengandalkan Pemerintah Pusat, akan tetapi pemerintah daerah dapat juga memberikan sanksi pada perusahaan yang dinilai tidak serius dalam melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang.⁷Sementara itu terkait pelaksanaan program reklamasi dan pasca tambang sebagai

⁵ DR.AHMAD REDI,S.H.,M.H.,*hukumpertambangan*,bekasi,gramata publishing,2014 hlm.8

⁶<https://indopos.co.id/red/2017/11/24/117893/pemerintah-akui-tambang-indonesia-dikuasai-swasta-dan-asing>, diakses tanggal 01 juli 2019

⁷ Kalista putri wardani, *Jurnal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang pada pertambangan pasir besi dikabupaten cilacap*. Diakses tanggal 07 Desember 2019

kewajiban perusahaan pertambangan dinilai belum mampu dalam merevitalisasi lingkungan, pasalnya masih banyak area lahan bekas tambang yang ditinggal oleh perusahaan pertambangan di beberapa daerah di Indonesia.⁸ Padahal kewajiban perusahaan pertambangan dalam memperbaiki kerusakan lingkungan melalui jalur reklamasi dan pasca tambang telah tersirat secara tegas dan lugas di sejumlah peraturan Perundang-Undangan terkait pertambangan.

Ketentuan mengenai Reklamasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut. Reklamasi wajib dilakukan paling lambat satu bulan setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu, yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang dimaksud meliputi timbunan tanah penutup, timbunan bahan baku /produksi, jalur transportasi, pabrik/ instalasi pengolahan /pemurnian, kantor dan perumahan dan pelabuhan/dermaga. Pelaksanaan reklamasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan pertambangan setiap tahun kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenaganya.

Dalam hal menteri, gubernur, atau bupati/walikota menilai bahwa perusahaan tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi, baik berdasarkan evaluasi laporan dan atau berdasarkan penelitian lapangan, maka menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenaganya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi. Sebagai diuraikan lebih lanjut bahwa reklamasi dilakukan oleh perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana reklamasi, termasuk perubahan rencana reklamasi, yang telah disetujui oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota, sesuai dengan kewenaganya. Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap lima tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi, dan biaya reklamasi. Dalam hal umur pertambangan kurang dari lima tahun, maka rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang tersebut. Rencana reklamasi tersebut wajib disampaikan sebelum memulai kegiatan eksploitasi/operasi produksi.⁹

⁸ Ayu Linanda, jurnal kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang dikota samarinda. Diakses tanggal 10 desember 2019

⁹ Ade Lutfi Prayogo, *Tanggung jawab pelaku usaha pertambangan rakyat dalam reklamasi gumuk setelah kegiatan tambang* jurnal universitas jember. Diakses tanggal 10 desember 2019 pukul 09:20 WIB.

Kewajiban perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang berupa menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem, serta fungsi sosial agar dapat dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Indonesia masih memiliki persoalan terkait hal itu. Hal yang mendapat sorotan sehingga masih banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang tidak mematuhi ketentuan reklamasi dan pasca tambang serta pengawasannya.¹⁰

Pertambnagan tanpa adanya suatu pembinaan dan pengawasannya dari badan/instansi yang berwenang (Pemerintah) akan menjadai hal negative yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan bahkan bencana dilingkungan reklamasi lahan pasca tambang, apabila para pengusaha tambang tidak menyadari akan tanggung jawab terhadap pasca tambnag. Berdasarkan atas uraian latar belakang dan beberapa hal dan ketentuan diatas, penyusun ingin mengetahui dan menganalisis secara normatif dan teoritis dalam penulisan ilmiah skripsi ini dengan judul:

“Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang dan permasalahan di atas, baik teori dan praktiknya (aturan dan penerapannya) maka dari itu penulis berusaha mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana peran Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Reklamasi Lahan Pasca Tambang di Indonesia.

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan hukum, yang dalam hal ini penulisan hukum skripsi ini yang berjudul: “Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi Lahan Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang No.4

¹⁰ Delyarahmi Sucy, *Penataan ulang system pengawasan reklamasi dan pasca tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Universita Andalas. Diases tanggal 10 desember 2019 pikul 10:45 WIB.

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” kata kewenangan dalam kalimat judul diatas bermakna, defines operasional yang perlu dijelaskan yaitu mengenai kewenangan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia. Sedangkan pengertian kewenangan itu sendiri mengandung makna suatu hak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi kewenangan pemerintah dalam hal ini semata-mata dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kecerobohan, kelalaian atau ketidak bertanggung jawaban para pengusaha atau infestor pertambangan di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini, berdasarkan pokok permasalahan sebagai mana yang telah diuraikan diatas, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, manfaat secara teoritis diantaranya ialah melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitan tersebut, menerapkan teori-teori yang di peroleh dibangku perkuliahan dan meneliti secara normative dan teoritis dari suatu permasalahan yang sedang diteliti.

b. Manfaat Praktis

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan, termasuk kalangan akademisi, praktisi, dan penegak hukum untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertambangan di Indonesia dan peran negara dalam pengawasan dan pengendalian tambang di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara.

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga dan menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metodologi yang tepat, karna hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kebenaran yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan menggunakan metodologi penulisan yang tepat, diharapkan hasil penelitian dan penulisan yang tepat dan sesuai yang di harapkan penulis. Berikut ini beberapa metodologi penulisan yang di pergunakan diantaranya sebagai berikut:

1.6.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis dalam penulisan menggunakan 2(dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statude approach)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami Hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor.12 Tahun 2011, Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang di bentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi.¹¹ Jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legeslasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat kongkrit dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatau badan tertentu. Tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini undang-undang yang mengatur tentang hukum pertambangan.

2. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konsep ini merupakan suatu metode pendekatan doktrin hukum atau pejabat ahli, dalam halini ahli hukum.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Cetakan ke-12,april 2016, PT.Kharisma Putra Utama, hlm.137

1.6.2 Sumber Data

Dalam hal ini bahan hukum merupakan sarana dari penulisan yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi, dan dalam hal ini sumber data yang digunakan tak lain, yaitu sumber hukum. Dan dalam menelaah dan mempelajari, menurut Bagir Manan, memerlukan kehati-hatian karna istilah sumber hukum mengandung beberapa pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum, dapat menimbulkan kekeliruan bahkan penyesatan.¹² Serta memberikan preskripsi mengenai yang sebenarnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum yang digunakan diantaranya;

1.6.2.1 Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun dalam hal ini bahan hukum primer adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

1.6.2.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku disuatu negara. Hagan hukum sekunder secara formal tidak sebagai hukum positif.¹³ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum skunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulens, seminar hukum, opini yang memuat memori hukum, monograp, bulletin, atau terbitan lain yang memuat debat dan hasil pendapat diparlemen, deklarasi dan situs-situs internet.

1.6.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah menggunakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan

¹² Ibid.

¹³ Soerjono soekanto,2006, penelitian hukum normative suatu tujuan singkat, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.165

(statute approach), karna yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentra suatu penelitian.¹⁴

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan dan penelitian ini ialah analisis yuridis normative, analisis ini dilakukan melalui pemdekatan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, dalam halini yang berkaitan dengan hukum pertambangan. Selanjutnya ditarik dari suatu kesimpulan dari peraturan yang bersifat umum, dalam hal ini Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 33 ayat(3) dan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, dalam hal ini Undang-undang Nomor.4 Tahun 2009 Tentang prtambangan mineral dan barubara, serta dengan pendapat ahli, dalam hal ini ahli hukum yang berkekhususan hukum pertmbangan.

1.6.5 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan intervensi peraturan perundang-undangan yanh akan dibahas terkait permasalahan yang akan dibahas untuk bahan hukum skunder dengan melakukan intervensi terhadap buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli hukum dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen dalam seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograph-monograph, bulletin-buletin atau terbitan lain dan situs-situs internet.

¹⁴ Dr.Johanny Ibrahim, 2010 teori dan metodologi penelitian hukum normative, malang, hlm.302